

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM  
PAJAK, DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA COVID-19  
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

**(Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Plaju Kota Palembang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Imelda  
Nim : 222018216**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2022**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM PAJAK, DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA COVID-19 DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Plaju Kota Palembang)**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Imelda  
Nim : 222018216**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Imelda  
NIM : 222018216  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Moderasi  
(Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Plaju Kota Palembang)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penyebutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Palembang, Maret 2022

  
Imelda


Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Moderasi  
(Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Plaju Kota Palembang)  
Nama : Imelda  
NIM : 222018216  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Di terima dan Disahkan  
Pada tanggal, Maret 2021

Pembimbing I,



Dr. Betri, S.E., AK., M.Si., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II,



Lis Djuniar, S.E., M.Si  
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui  
Dekan  
u.b. Ketua program studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., AK., M.Si., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/94480

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S 2 : 286)**

**“Berusahalah sebaik mungkin apabila kau Lelah maka beristirahat karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik”**

**-Imelda-**

**Kupersembahkan Skripsi ini kepada :**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Taufiq dan Ibu Halima serta Adik ku Nurhaliza**
- ❖ Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si.**
- ❖ Almamaterku**



## PRAKATA

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif pajak, Modernisasi Sistem Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19 dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 1 guna meraih gelar sarjana akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetap penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagai mana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua Ayahanda Bapak Taufiq, Ibunda Saya Ibu Halimah dan Adik Saya Nurhaliza serta keluarga yang telah mendoakan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Betri S.E., Ak., M.Si., Ca dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si. yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H, Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staff & Karyawan
2. Bapak Yudha Mahrom Ds, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staff & Karyawan
3. Bapak Dr. Betri S.E., Ak., M.Si., Ca Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Fadhil Yamaly, S.E.,Ak.,MM. Selaku Pembimbing Akademik
6. Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Palembang yang Telah Memberikan Izin Penelitian Sehingga Selesainya Penelitian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Palembang, Maret 2022

Imelda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Pajak .....	11
2. Perubahan Tarif Pajak.....	13
3. Modernisasi Sistem Pajak.....	15
4. Pemanfaatan Insentif Pajak.....	17
5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19.....	19
6. Kondisi Keuangan .....	23
B. Penelitian Sebelumnya.....	24
C. Kerangka Pemikiran .....	28
D. Hipotesis .....	29



**BAB III METODE PENELITIAN.....30**

A.	Jenis Penelitian .....	30
B.	Lokasi Penelitian .....	31
C.	Operasionalisasi Variabel .....	32
D.	Populasi dan Sampling .....	33
E.	Data Yang Diperlukan .....	36
F.	Metode Pengumpulan Data.....	37
G.	Analisis Data Dan Teknik Analisis.....	38
1.	Analisis Data .....	38
2.	Teknik Analisis .....	39
a.	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	39
b.	Uji Statistik Deskriptif.....	40
c.	Uji Asumsi Klasik .....	40
d.	Uji Hipotesis .....	42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....51**

A.	Hasil Penelitian .....	51
1.	Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Palembang.....	51
2.	Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	56
3.	Gambaran Umum Distribusi Responden.....	58
4.	Hasil Pengujian Data .....	59
a.	Uji Validitas.....	59
b.	Uji Reliabilitas .....	63
5.	Analisis Statistik Deskriptif .....	64
6.	Hasil Analisis Penelitian .....	66
a.	Uji Asumsi Klasik .....	66
1)	Uji Normalitas Data.....	66
2)	Uji Multikolinearitas .....	67
3)	Uji Heteroskedastisitas .....	69

b. Uji Hipotesis.....	70
1) Uji Regresi Linear Berganda.....	70
2) Uji Koefisien Determinasi.....	72
3) Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F).....	73
4) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T).....	74
c. Uji MRA ( <i>Moderated Regresion Analysis</i> ).....	75
d. Uji Hipotesis Secara Moderasi.....	78
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kepatuhan Pajak UMKM .....	4
Tabel I.2	Survey Pendahuluan .....	7
Tabel II.1	Kriteria Usaha UMKM.....	22
Tabel II.2	Penelitian Sebelumnya .....	25
Tabel III.1	Lokasi Penelitian.....	31
Tabel III.2	Operasional Variabel.....	32
Tabel III.3.1	Jumlah Populasi .....	33
Tabel III.3.2	Jumlah Populasi .....	34
Tabel IV.1.1	Daftar UMKM Yang Menjadi Sampel .....	56
Tabel IV.1.1	Daftar UMKM Yang Menjadi Sampel .....	57
Tabel IV.2	Profil Responden.....	58
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Variabel Perubahan Tarif Pajak .....	60
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Pajak .....	61
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Insentif Pajak .....	62
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	62
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan.....	63
Tabel IV.8	Hasil Uji Reliabilitas.....	64
Tabel IV.9	Output Statistik Deskriptif .....	65
Tabel IV.10	Hasil Uji Normalis .....	67

Tabel IV.11	Hasil Uji Multikolinieritas .....	68
Tabel IV.11	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	69
Tabel IV.12	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	70
Tabel IV.13	Hasil Koefisien Determinasi .....	72
Tabel IV.14	Hasil Uji F.....	73
Tabel IV.15	Hasil Uji t.....	74
Tabel IV.16	Hasil Uji MRA.....	76
Tabel IV.17	Hasil Uji Hipotesis Secara Moderasi .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas .....	66
Gambar IV.2 Hasil Uji Heroskedaritas .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner penelitian

Lampiran 2 Tabel Statistik

Lampiran 3 Hasil Output SPSS

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Fotocopy Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat SPSS

Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat yang Dimiliki

Lampiran 9 Fotocopy Plagiarisme

Lampiran 10 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Imelda / 222018216/ 2022/ Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19 dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Plaju Kota Palembang)**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada, yaitu bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak, modernisasi sistem pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama Covid-19 dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan tarif pajak, modernisasi sistem pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama Covid-19 dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Variabel yang digunakan adalah perubahan tarif pajak, modernisasi sistem pajak, pemanfaatan insentif pajak, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 56 responden yang ditarik berdasarkan 65 populasi pelaku UMKM. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak, modernisasi sistem pajak dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama Covid-19, baik secara simultan maupun parsial. Adapun hasil penelitian secara moderasi diketahui bahwa variabel kondisi keuangan merupakan *pure moderasi* untuk perubahan tarif pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel kondisi keuangan merupakan *moderasi holmogizer* untuk pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak, Kondisi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak

## **ABSTRACT**

***Imelda / 222018216 / 2022 / The Effect of Changes in Tax Rates, Modernization of the Tax System and Utilization of Tax Incentives on UMKM Taxpayer Compliance during Covid-19 with Financial Conditions as Moderating Variables (Case Study on UMKM in Plaju District, Palembang City)***

*This research was conducted to answer existing problems, namely how the effect of changes in tax rates, modernization of the tax system and the use of tax incentives on UMKM taxpayer compliance during Covid-19 with financial conditions as a moderating variable. The aim is to determine the magnitude of the effect of changes in tax rates, modernization of the tax system and the use of tax incentives on UMKM taxpayer compliance during Covid-19 with financial conditions as a moderating variable. This study uses associative research with a descriptive approach. The place of research was carried out at the Palembang City Cooperatives and UMKM Office. The variables used are changes in tax rates, modernization of the tax system, utilization of tax incentives, financial condition and taxpayer compliance. The sample used was 56 respondents who were drawn based on the 65 population of UMKM actors. The data used are primary data obtained through interviews and questionnaires. The results show that changes in tax rates, modernization of the tax system and the use of tax incentives have a significant effect on UMKM taxpayer compliance during Covid-19, either simultaneously or partially. As for the results of the research in moderation, it is known that the financial condition variable is a pure moderation for changes in tax rates and modernization of the tax system on UMKM taxpayer compliance, while the financial condition variable is a moderating holmogizer for the use of tax incentives on taxpayer compliance.*

***Keywords: Changes in Tax Rates, Modernization of the Tax System, Utilization of Tax Incentives, Financial Condition and Taxpayer Compliance***



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Tahun 2019 Indonesia mengumumkan penyakit virus corona atau yang sering disebut dengan Covid-19 sebagai status bencana non alam pada tahun 2019. Bencana ini memiliki dampak positif juga misalnya adanya peluang-peluang baru terkait akselerasi teknologi khususnya pada bidang usaha dan Pendidikan yang semakin berkembang pesat selama Covid-19 ini. Namun, mayoritas dampak dari Covid-19 ini bersifat negatif terhadap lingkungan, masyarakat dan perekonomian sehingga ekonomi Indonesia masuk kedalam fase krisis.

Suryo Utomo (Direktur Jendral Pajak) tiga dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia. Dampak pertama adalah membuat daya beli konsumen dan perekonomian menjadi sangat turun drastis. Dampak kedua dari Covid-19, yaitu adanya ketidakpastian yang terus menerus sehingga membuat investasi semakin melemah dan berdampak pada keberlangsungan usaha yang terancam berhenti. Dampak ketiga dari Covid-19 adalah penurunan ekonomi yang terjadi diseluruh dunia yang menyebabkan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti dan harga komoditas turun.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dibidang perpajakan dalam pemulihan ekonomi nasional adalah adanya kebijakan insentif pajak, Kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian.

Negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam kebijakan peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 82 tahun 2020. Aturan ini kemudian direvisi dari aturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 44 Tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak wabah covid-19.

Berdasarkan PMK Nomor 44 tahun 2020, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP No 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu hingga Desember 2020. Pemanfaatan insentif pajak UMKM per 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku. Jumlah ini masih sangat jauh dari total wajib pajak UMKM yang melaporkan PPh pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2,3 juta wajib pajak UMKM. Peran serta dari pemerintah perlu digencarkan lagi melalui sosialisasi dan pendampingan terkait peraturan pajak terbaru agar para pelaku UMKM bersedia memanfaatkan insentif pajak UMKM untuk menjaga keberlangsungan UMKM.

Pendapatan negara diperoleh salah satunya yaitu dari pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak menjadi salah satu sumber yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN (Arifin & Nasution, 2017). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self-assessment system* yaitu sebuah sistem yang memerlukan kompetensi, kejujuran, kemampuan, dan kesiapan wajib pajak untuk memperhitungkan seberapa besar beban pajak yang harus dibayar (Damajanti & Karim, 2017), sehingga peran wajib pajak sangat besar dalam penerimaan negara. Wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan supaya penerimaan

negara dapat meningkat. Pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara, yang akan digunakan untuk kepentingan negara dalam menjalankan program-program pemerintahan yang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak. Salah satu perhatian pemerintah saat ini bagaimana cara memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak di saat pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 memberikan efek terhadap daya beli masyarakat, distribusi produk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dampak tersebut juga dirasakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Kemenkop UKM) kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah mengatakan bahwa UMKM yang terdaftar pada tahun 2018 di Indonesia sebanyak 64.194.057 buah dengan total angkatan kerja sebesar 116.978.631. Semenjak terjadinya pandemi Covid-19 membuat omzet penjualan menurun, karena sulitnya mendistribusi barang dan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku mentah. Omzet yang menurun ini pun berakibat menurunnya pula jumlah pajak yang dibayarkan oleh UMKM kepada pemerintah.

Penerimaan pajak di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini selalu dibawah target yang sudah ditetapkan diawal (Fajrian Putra, 2020). Ke tidaktercapainya penerimaan pajak tersebut bisa disebabkan karena tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini menjadi tugas berat bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang berwenang terhadap pajak.

Berikut ini adalah data kontribusi pajak UMKM 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2020.

**Tabel I.1**  
**Kontribusi Pajak UMKM 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM</b>	<b>SPT yang Dilaporkan WP UMKM</b>	<b>Penerimaan Pajak UMKM (dalam Rupiah)</b>	<b>Kontribusi</b>
2016	1.436	497	4.649.175.552	2%
2017	1.994	719	6.862.385.291	2%
2018	2.344	952	5.841.719.547	2%
2019	3.226	930	5.627.859.608	3%
2020	2.547	564	3.609.723.102	2%

Sumber: *KP Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, 2021*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penerimaan pajak dari UMKM menurun drastis pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari virus corona. Pendapatan UMKM selama pandemi Covid-19 menurun hal ini juga mengakibatkan pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat dan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak, diantaranya adalah perubahan sistem pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* yang mana sistem tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pembayar pajak, program *Tax Amnesty* yang berfungsi memberikan keringanan kepada WajibPajak tertentu.

Kebijakan pajak tentang perubahan tarif pajak dari 1% ke 0,5% untuk pelaku UMKM yang bertujuan agar Wajib Pajak UMKM tidak merasa terbebani dan diringankan atas beban pajaknya perubahan ini sudah aktif sejak 1 juli 2018, menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2018. Pada tahun 2020 kontribusi pajak UMKM menurun dari 3% menjadi 2% hal ini diakibatkan oleh adanya pandemic covid-19 padahal tarif pajak yang dikenakan sudah 0,5%. Selanjutnya, adanya pemberian insentif pajak yang diberikan pemerintah agar UMKM dapat bertahan disaat pandemi Covid-19 dan membantu menunjang umkm dari segi modal.

Potensi UMKM sebagai sumber penerimaan pajak tinggi ,data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% selama lima tahun terakhir. Sektor UMKM juga mempunyai kontribusi dalam serapan tenaga kerja sebesar 97,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar perekonomian di Indonesia didominasi pada sektor UMKM, oleh karena itu kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak. Akan tetapi terdapat tantangan yang sangat besar pula yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan karena kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah yakni hanya 5% dari total sumber penerimaan pajak.

Kondisi keuangan UMKM selama pandemi Covid-19 banyak yang mengalami penurunan. Padahal sejatinya, semakin baik kondisi keuangan UMKM yang dilihat dari omset yang dihasilkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Budiman,

2018). Kenyataannya kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Cara lain yang dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah melakukan modernisasi sistem pelaporan perpajakan. Disaat pandemi covid- 19, modernisasi ini penting untuk memudahkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak. Modernisasi sistem pajak ini diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan tidak ribet karena bisa melakukan pembayaran pajak cukup melalui media dan dari rumah saja juga tetap bisa membayar pajak.

Pandemi Covid-19 ini juga yang mengakibatkan Kondisi keuangan UMKM menurun padahal kondisi keuangan menunjukkan kesehatan usaha UMKM, adanya pandemi Covid-19 akan mempengaruhi tingkat penjualan UMKM, dan omzet yang didapat juga menurun padahal jika kondisi keuangan UMKM baik maka kepatuhan mereka dalam membayar pajak juga ikut baik. Akan tetapi, dengan adanya pandemic covid-19 ini membuat kondisi keuangan UMKM menjadi tidak baik dan membuat pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak.

Maka dari itu penulis melakukan survei pendahuluan dengan wawancara dan juga menyebar beberapa kuesioner guna mengetahui apa yang menjadi kendala para pelaku UMKM tidak patuh dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Adapun hasil survei pendahuluan penulis adalah sebagai berikut :

**Tabel I.2**  
**Survei Pendahuluan**

Nama Instansi	Hasil Survei Pendahuluan
Sumiati Pedagang Pempek	Perubahan tarif pajak yang terjadi sejak tahun 2018 dinilai sangat efektif untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM karena dianggap sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan atau bisa dibilang tidak terlalu besar. Akan tetapi, setelah terjadinya pandemi Covid-19 penghasilan UMKM menurun drastis yang membuat pelaku UMKM menjadi keberatan dalam membayar pajak walau hanya sebesar 0,5%. Karena, mereka lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak.
Rustati Pedagang Model & Tekwan	Adanya pandemi Covid-19 ini tentunya mengakibatkan banyak nya aturan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah kerumunan ditempat umum seperti sekolah yang diliburkan, atau perusahaan yang juga diliburkan. Untuk menangani permasalahan tersebut akhirnya semua hal tersebut dilakukan secara daring(online) untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas tanpa harus melakukan tatap muka. Sama halnya dengan membayar pajak Direktur Jendral Pajak (Djp) akhirnya memperbaiki sistem pembayaran pajak guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak hal ini diharapkan menjadi salah satu solusi agar masyarakat lebih mudah membayar pajak.
Susianah Pedagang Gorengan	Masih banyak sekali pelaku UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan kurangnya informasi dan tidak mengerti bagaimana cara mendapatkannya. Padahal pemberian insentif ini adalah salah satu solusi penunjang bagi pelaku UMKM agar usaha yang mereka jalankan tetap berjalan. Adapun hal yang ditakutkan oleh pelaku UMKM setelah memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah maka pajak yang mereka harus bayar akan semakin besar.

Sumber : Pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang,2021

Berdasarkan tabel I.2 informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan pada pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak masih terbilang rendah padahal pemerintah telah memberikan beberapa solusi bagi pelaku UMKM. Diharapkan pandemi Covid-19 ini dapat berakhir agar usaha para pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya serta kondisi keuangan mereka juga dapat pulih agar pelaku UMKM bisa membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas,

maka judul penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Pajak, dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19 dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Variabel Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Pajak, Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19?
2. Bagaimana Pengaruh Variabel Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19?
3. Bagaimana Pengaruh Variabel Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19?
4. Bagaimana Pengaruh Variabel Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19?
5. Bagaimana Pengaruh Variabel Kondisi Keuangan Memoderasi Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19?
6. Bagaimana Pengaruh Variabel Kondisi Keuangan Memoderasi Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19?
7. Bagaimana Pengaruh Variabel Kondisi Keuangan Memoderasi Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Covid-19.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Perubahan Tarif pajak, Modernisasi Sistem Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19
3. Untuk menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19
4. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19
5. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19
6. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19
7. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Covid-19

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang di peroleh dalam perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai kritikan dan saran agar perusahaan dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Danmeningkatkan pengendalian intern agar lebih efektif yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

3. Bagi Almamater

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Sanusi (2016) *“Metodologi Penelitian Bisnis”* Jakarta: Salemba Empat.
- Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang (2020) *”Daftar UMKM Yang Terdaftar Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang”*
- Dhita Tiara Susanto Putri (2021) *“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No.44 Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak UMKM Selama Masa Pandemic Covid-19”* Jurnal Kajian Akuntansi 2021.
- Dwikora Harjo (2019) *Perpajakan Indonesia Edisi 2* Bogor: Mita Wacana Media
- Erna Hendrawati, Mira Pramudianti Dan Khoirul Abidin (2021) *“Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi System, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19”* Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Vol 04 No 01 Juli 2021.
- Jeni Susyanti Dan Ahmad Dahlan (2020) *”Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha”* Malang : Empat Dua Media
- Mamik Indaryani, Nita Andriyani Budiman Dan Sri Mulyani (2020) *”Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Covid-19 Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Tenun Troso Jepara”*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol 9, No 3 Desember 2020.
- Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 *“Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh”*
- Nur Machmudah Dan Ulinnuha Yudiansa Putra, (2019) *“Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner”* Yogyakarta

- Peraturan Kementrian Keuangan (PMK), (2020) *“Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemic Corona Virus Disease 2019”*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun (2018) Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Dan Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun (2013) (Sumber<https://www.pajak.go.id/presiden-luncurkan-aturan-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-final-05-bagi-umkm> ).
- Siti Kurnia Rahayu, (2021) *“Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal) Bandung: Rekayasa Sains”*
- Siti Resmi, (2017) *“Perpajakan (Teori dan Kasus) Jakarta: Salemba Empat”*
- Sugiyono, (2017) *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*. Bandung: Alfabeta
- Suparna Wijaya, 2021 *“Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM”* Tangerang Selatan: Guepedia
- Syaputra, R. (2019). *“ Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”* Jurnal Magister Akuntansi Trisaksi 2019.
- Uma Sekaran & Roger Bougie, (2017) *“Metode Penelitian Untuk Bisnis”*. Edisi 6 Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 *“Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *“Tentang Ketentuan Umum Nomor 28 Tata Cara Perpajakan (UU KUP)”*.
- V. Wiratna Sujarweni, (2018- 2021). *“Metode Penelitian”* Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Zuli Alfina & Nur Dian (2021). *“Pengaruh Insentif Perpajakan akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara)”*.E-Jravl.10 No.04 Februari 2021